



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 1795 TAHUN 2024
TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
TINGKAT KABUPATEN KLATEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 174/PL.2.01-BA/3310/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1782 Tahun 2024 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Klaten Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN KLATEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, sebanyak 973.342 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko sebagaimana tercantum

dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Pt Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



BUDI SAMBODO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 1795 TAHUN 2024
TENTANG REKAPITULASI DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
TINGKAT KABUPATEN KLATEN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN KLATEN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2024

No.	Nama KECAMATAN	Jumlah Kelurahan/DESA	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	PRAMBANAN	16	74	19.453	20.207	39.660
2.	GANTIWARNO	16	61	14.524	14.844	29.368
3.	WEDI	19	86	19.589	20.221	39.810
4.	BAYAT	18	95	23.882	24.029	47.911
5.	CAWAS	20	85	21.712	22.599	44.311
6.	TRUCUK	18	134	30.106	30.227	60.333
7.	KEBONARUM	7	31	7.323	7.779	15.102
8.	JOGONALAN	18	87	22.335	22.828	45.163
9.	MANISRENGGO	16	68	16.128	16.804	32.932
10.	KARANGNONGKO	14	62	13.834	14.438	28.272
11.	CEPER	18	103	24.406	25.029	49.435
12.	PEDAN	14	82	17.723	18.050	35.773
13.	KARANGDOWO	19	68	16.485	16.987	33.472
14.	JUWIRING	19	87	21.827	22.364	44.191
15.	WONOSARI	18	101	23.553	24.123	47.676
16.	DELANGGU	16	72	15.761	16.493	32.254
17.	POLANHARJO	18	64	15.093	15.868	30.961
18.	KARANGANOM	19	71	17.286	17.922	35.208

No.	Nama KECAMATAN	Jumlah Kelurahan/DESA	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
19	TULUNG	18	88	19.807	20.471	40.278
20	JATINOM	18	99	22.530	23.066	45.596
21	KEMALANG	13	62	14.821	15.266	30.087
22	NGAWEN	13	67	17.141	17.464	34.605
23	KALIKOTES	7	56	13.868	14.283	28.151
24	KLATEN UTARA	8	81	17.994	19.012	37.006
25	KLATEN TENGAH	9	68	15.581	16.306	31.887
26	KLATEN SELATAN	12	73	16.377	17.523	33.900
		401	2025	479.139	494.203	973.342

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 20 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Pt Kepala Subbagian Hukum dan SDM ,



BUDI SAMBODO